

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dimaknai sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹ Tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu laki-laki dan perempuan harus saling membantu dan melengkapi agar dapat mengembangkan kepribadiannya masing-masing untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Untuk mencapai tujuan pernikahan, kedua belah pihak harus mempertahankan pernikahan tersebut. Oleh karena itu, kedua belah pihak perlu mempersiapkan diri baik secara mental maupun materil. Sebagai peralihan antara kebutuhan kodrati manusia dengan perwujudan hakikat perkawinan, maka Undang-Undang Perkawinan menetapkan landasan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan.

Sebagai suatu peristiwa hukum, perkawinan menimbulkan akibat bagi masing-masing pihak. Hubungan antara suami dan istri, pelaku utama keluarga, dan hubungan antara orang tua dan anak, dan yang tidak kalah penting adalah kekayaan perkawinan yang berdampak besar terhadap keharmonisan keluarga. Harta perkawinan sebenarnya merupakan modal keluarga yang menunjang pembentukan dan perkembangan keluarga itu sendiri. Oleh karena itu, jika ingin membangun dan mengembangkan keluarga yang baik, keluarga Anda harus memiliki harta yang besar maupun kecil.

Bagi rumah tangga yang damai, umumnya harta kekayaan bersama itu, berperan sebagai pelengkap kebahagiaan, tetapi apabila rumah tangga mengalami kondisi disharmonis, maka kemungkinan timbulnya perselisihan dan pertengkarannya cukup besar.

¹ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hal. 10.

Jika suatu perselisihan tidak dapat diselesaikan maka diharapkan pihak yang terlibat dalam rumah tangga tersebut akan terkena dampaknya, namun dalam hal ini akibat hukumlah yang menjadi fokus utama. Tentu saja akibat hukum perceraian juga berdampak pada anak dan harta benda selama perkawinan.²

Rusaknya perkawinan akibat perceraian bukan berarti masalah berhenti begitu saja, konflik biasanya muncul ketika kedua belah pihak saling berebut dan melindungi hak dan harta benda masing-masing. Padahal, jika hal ini tidak terjadi dan kedua belah pihak menyadari pentingnya harta bersama dan pembagiannya, dan yang paling penting adalah penggunaan harta dalam keluarga, maka tidak ada keraguan bahwa hubungan perkawinan akan tetap bertahan.

Pasal 35 Undang-undang No. 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
2. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menetukan lain.

Sejak perkawinan dicatatkan di pencatat nikah maka dengan sendirinya terbentuklah harta bersama, tanpa mempersoalkan siapa yang mencari harta tersebut dan tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut terdaftar. Sedangkan dalam Islam sendiri tidak mengenal adanya percampuran harta bersama suami istri sebagai akibat karena adanya perkawinan, tetapi juga tidak melarang adanya pengaturan harta bersama dan harta yang dihasilkan suami istri yang bekerja bersama-sama tersebut dipandang sebagai harta syirkah.³

Menurut hukum adat di Indonesia, tidaklah semua harta kekayaan suami istri merupakan kesatuan kekayaan, hanya harta kekayaan yang diperoleh bersama dalam masa

² M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999, hal. 231-232.

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2007, hal.67.

perkawinan saja yang merupakan kesatuan kekayaan antara suami istri.” Adapun harta mereka masing-masing yang mereka peroleh sebelum perkawinan dan harta warisan yang mereka peroleh selama perkawinan tetap merupakan kekayaan masing-masing mereka.⁴

Seperi yang telah diatur dalam Pasal 37 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing, yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya. Meskipun pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian telah diatur berdasarkan ketentuan diatas, namun sering terjadi kesulitan dalam pelaksanaannya. Sehingga dapat menimbulkan sengketa antar kedua belah pihak.

Sebagaimana terdapat dalam putusan Penetapan dalam perkara Harta Bersama Nomor 0078/Pdt.G/2019/PA.Ngj, dimana dalam perkara ini sebelumnya Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang sah sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 55/16/VI/1992 tanggal 14 Juni 1992, dan kemudian telah bercerai pada tanggal 14 Maret 2013 dengan Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor : 1568/Pdt.G/2012-/PA.Ngj tanggal 15 Januari 2013.

Selama masa perkawinan, Penggugat dan tergugat mempunyai harta bersama (Gono Gini), yaitu:

1. Sebuah bangunan rumah seluas 11 x 23 meter yang dibangun diatas tanah pekarangan seluas 838 m² Hak Milik No. 977 atas nama XXXX.
2. Tanah pekarangan seluas 605 m² Hak Milik No. 1129 atas nama XXXX.
3. Tanah pekarangan seluas 840 m² Hak Milik atas nama XXXX.
4. Tanah sawah seluas 1.587 m² Hak Milik atas nama XXXX.

Atas harta bersama tersebut diatas, kesemuanya telah dikuasai oleh Tergugat sendiri yang sampai sekarang belum dibagi dengan Penggugat, dimana tanggal 14 Oktober 2018

⁴ Panal Herbet Limbong, dkk, Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Perdata Yang Berlaku Saat Ini Di Indonesia, *Jurnal Retentum*, Volume 3 Nomor 1, Tahun 2022 (Februari), hal. 215.

pernah dimusyawarahkan di kantor Desa Bukur Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk, oleh Bapak Kepala Desa setempat, tetapi tidak tercapai kesepakatan karena Tergugat tidak mau membagi harta tersebut kepada Penggugat. Hal tersebut sangat merugikan Penggugat sebab Penggugat membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga Penggugat menempuh gugatan ini ke pengadilan.

Berdasarkan latar belakang diatas, Penggugat selaku isteri akan sangat dirugikan ketika Tergugat selaku suami tidak mau membagi harta tersebut yang merupakan harta bersama antara Penggugat dan tergugat selama masa perkawinan berlangsung, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang diberi judul **“Analisis Mengenai Proses Pengaturan Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 (Studi Putusan No.0078/Pdt.G/2019/PA.Nganjuk)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan pokok tesis ini adalah :

1. Bagaimana mengatur proses pembagian harta bersama setelah perceraian berdasarkan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974?
2. Bagaiman pertimbangan hukum hakim dalam proses membagi total harta kekayaan bersama secara keseluruhan berdasarkan Putusan No. 0078/Pdt.G/2019/PA.Nganjuk?
3. Bagaiman perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap anak korban perceraian berdasarkan Putusan No. 0078/Pdt.G/2019/PA.Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis proses pembagian harta bersama setelah perceraian berdasarkan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

2. Untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam proses membagi total harta kekayaan bersama secara keseluruhan berdasarkan Putusan No. 0078/Pdt.G/2019/PA.Nganjuk.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap anak korban perceraian berdasarkan Putusan No. 0078/Pdt.G/2019/PA.Nganjuk.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat secara Teoritis

Manfaat dari segi teoritis yaitu sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan umum maupun kepada ilmu hukum pada khususnya dan melengkapi pembendaharaan karya ilmiah serta kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum.

2. Manfaat secara Praktis

Manfaat dari segi praktis yaitu sebagai masukan dan kontribusi pemikiran kepada negara, bangsa, masyarakat, khususnya praktisi hukum terkait.